



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993
TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 49 TAHUN 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995, perlu diadakan perubahan nama jabatan pada susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1993;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1993;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
3. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1993;
4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995.

MEMUTUSKAN:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 1993.

PERTAMA : 1. Mengubah diktum PERTAMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Menteri Koordinasi Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota;
4. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai Anggota;
5. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, sebagai Anggota;
6. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai Anggota;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau, sebagai Anggota."

2. Mengubah diktum KEEMPAT, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Menteri Perindustrian dan Perdagangan selaku wakil ketua bertindak sebagai Koordinator Operasional yang bertanggungjawab kepada Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA."

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO